



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 810 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SENDANGAGUNG KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Petugas Ketertiban tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sendangagung Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SENDANGAGUNG KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sendangagung Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendangagung Pada tanggal 11 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN, KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN SENDANGAGUNG, ttd

MUHAMMAD AGUNG NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 810 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN
SENDANGAGUNG KAPANEWON MINGGIR
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN
2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SENDANGAGUNG KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS	TPS	ALAMAT TPS
		KELAMIN		
1	ISDIYANTO	Laki-laki	001	Kisik I
2	FANI ARIYANTO	Laki-laki	001	Kisik I
3	NGADIMAN	Laki-laki	002	Minggir II
4	MARGO WIYONO	Laki-laki	002	Minggir II
5	SUNARIMAN	Laki-laki	003	Minggir III
6	HARDI	Laki-laki	003	Minggir III
7	SAGIMIN	Laki-laki	004	Pojok IV
8	TRISNO SUMARTO	Laki-laki	004	Pojok IV
9	YUSTINUS BUDIYANA	Laki-laki	005	Pojok V
10	NGADERI	Laki-laki	005	Pojok V
11	SUPRIYANTA	Laki-laki	006	Watugajah VI
12	MARYOTO	Laki-laki	006	Watugajah VI
13	HADIYAN	Laki-laki	007	Bontitan VII
14	SUHARDI	Laki-laki	007	Bontitan VII
15	SUROJO	Laki-laki	800	Brajan VIII
16	KARMAN	Laki-laki	800	Brajan VIII
17	STEVANUS SUBEJO PURWANTO	Laki-laki	009	Kliran IX
18	PARDIYO	Laki-laki	009	Kliran IX
19	PONIDI	Laki-laki	010	Bekelan X
20	PRAPTO SUDIBYO	Laki-laki	010	Bekelan X
21	SUPARDI	Laki-laki	011	Tengahan XI
22	TRI GUNARTO	Laki-laki	011	Tengahan XI
23	SULASMIYATI	Perempuan	012	Tengahan XII
24	JOKO SUJARWO	Laki-laki	012	Tengahan XII

25	HERU SISWANTO	Laki-laki	013	Dukuhan XIII
26	MEDI SUWARNO AL SLAMET	Laki-laki	013	Dukuhan XIII
27	GITO SANTOSO	Laki-laki	014	Nanggulan XIV
28	NGAJILAN	Laki-laki	014	Nanggulan XIV
29	PANUT	Laki-laki	015	Jomboran XV
30	PUJIYANTO	Laki-laki	015	Jomboran XV

Ditetapkan di Sendangagung Pada tanggal 11 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN, KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN SENDANGAGUNG, ttd

MUHAMMAD AGUNG NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUM NURCAHYO WIDIYANTO